



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Urusan Pemerintahan konkuren sesuai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
  - b. bahwa Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada pertimbangan a yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh Daerah Otonom sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Penunjang Urusan Pemerintahan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

15. Kerja Sama adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertulis.
16. Kerja Sama Daerah adalah kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau antara Daerah dengan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
17. Rincian Sub Urusan adalah rincian sub urusan kewenangan Daerah Provinsi.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. menjabarkan kewenangan dalam melaksanakan sub Urusan Pemerintahan Konkuren dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan
  - b. mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan kewenangan Urusan Pemerintahan Konkuren dan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penjabaran rincian sub Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi:

- a. penjabaran rincian sub Urusan Pemerintahan konkuren Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
- b. penjabaran rincian pelaksanaan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DAN FUNGSI  
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib Daerah Provinsi yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas Urusan Pemerintahan bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib Daerah Provinsi yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas Urusan Pemerintahan bidang:
- a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olahraga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan Daerah Provinsi terdiri atas Urusan Pemerintah bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.
- (4) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), meliputi sub urusan, rincian sub urusan dan penjabarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 5

- (1) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri atas:
  - a. perencanaan;
  - b. keuangan;
  - c. kepegawaian;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. penelitian dan pengembangan;
  - f. pengawasan; dan
  - g. fungsi penunjang urusan lainnya.
- (2) Setiap unsur fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 6

Penyelenggaraan rincian sub Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan rincian unsur fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

## BAB IV

## PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 7

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:
  - a. sendiri oleh Daerah Provinsi;
  - b. dengan cara menugasi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau
  - c. dengan cara menugasi Desa.
- (2) Penugasan kepada Daerah Kabupaten/Kota atau kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dengan ketentuan:
  - a. untuk efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sinkronisasi antara rencana kegiatan tugas pembantuan dengan rencana kegiatan pembangunan Daerah Provinsi; dan
  - b. sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.

## Bagian Kedua

### Penugasan

#### Pasal 8

- (1) Penugasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada Desa diberikan untuk melaksanakan sebagian wewenang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan perencanaan dan pendanaan.
- (3) Pemberian penugasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada Desa, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan penugasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui pembahasan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Penugasan Provinsi.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Penugasan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 10

Penugasan yang diberikan kepada Pemerintah Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pemberian penugasan dapat dihentikan dalam hal:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi mengubah kebijakan yang menyebabkan Urusan Pemerintahan tidak dapat dilanjutkan;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. penerima tugas pembantuan/penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Penghentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penghentian penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat masukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan Penugasan, dengan tembusan kepada DPRD.

#### Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa, mencakup aspek pelaporan manajerial dan aspek pelaporan akuntabilitas.

- (2) Aspek pelaporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (3) Aspek pelaporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan dan laporan barang.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima tugas pembantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemberian penugasan.

## BAB V

### PENGENDALIAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan kepada Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

#### Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Kabupaten/Kota dan/atau penugasan kepada Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pembantuan/penugasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pembantuan/penugasan.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Penjabaran rincian sub Urusan Pemerintahan Konkuren dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dijadikan rujukan Perangkat Daerah dalam menyusun kegiatan perencanaan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan penugasan kepada Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Maret 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA